



P U T U S A N

Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI Alias EDI DAYAK Bin UMRI**
2. Tempat lahir : Sorek Satu (Riau)
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/21 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Melati RT 001 RW 007
Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan
Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa di tangkap pada tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/98/IX/2020/Res Narkoba tanggal 18 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Bayu Syahputra, S.H, Suherdi, S.H., Polma Sinaga, S.H., Dodi Mukti Yadi, S.H., Muhammad Iqbal, S.H., Ahmad Husein, S.H., Robby Candra, S.H., Nuzul Abdi M, S.H., Williana, S.H., Daniel Siahaan, S.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, Para Advokat/ Penasihat Hukum yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Hang Tuah X, RT 02/ RW 05, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI Als EDI DAYAK Bin UMRI** bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat netto 0,12 gram
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih
 - 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Model GT-19070 warna hitam

Dimusnahkan

- 3 (tiga) lembar uang pecahan tiga puluh ribu rupiah

Dirampas untuk negara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa EDI Als EDI DAYAK Bin UMRI pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekirapukul 16.30Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Pasar Baru kelurahan Sorek Satu kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenangmengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib, pada saat saksi Irmanto dan saksi Debora Putra Batu Bara (anggota Polsek pangkalan Kuras) sedang duduk-duduk di sebuah warung, saksi Irmanto mendapat telepon dari saksi Jaya Bangun yang meminta saksi Irmanto datang ke rumahnya karena melihat terdakwa menyimpan sesuatu benda di pohon kelapa di depan rumah saksi Dina Mariana Br. Sitinjak. Berdasarkan informasi tersebut saksi Irmanto dan saksi Debora Putra menuju ke lokasi yang disebutkan dan bertemu dengan saksi Jaya Bangun, Dina Mariana Br. Sitinjak dan terdakwa, lalu saksi Irmanto bertanya kepada saksi Jaya Bangun apa yang terjadi, dan saksi Jaya Bangun menjelaskan bahwa terdakwa ada menyimpan sesuatu di pohon kelapa milik saksi Dina Mariana dan saksi Jaya Bangun menunjukkan bungkusan yang berada di pohon kelapa, saksi Irmanto lalu mengambil bungkusan tersebut dengan disaksikan oleh saksi Jaya Bangun, Dina Mariana Br. Sitinjak dan terdakwa dan setelah dibuka ternyata berisi 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening klep merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Irmanto dan saksi Debora Putra Batu Bara kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar kertas putih, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Menurut terdakwa shabu tersebut ia peroleh dari Yulis (DPO) dengan tujuan untuk diantarkan kepada seseorang. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Penggadaian UPC Sorek Nomor : 56/14400.00 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dicky Hidayar, SSi, MM tertanggal 19 September 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,12 gram dan berat 2 pembungkus 0,24 gram.
2. Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,12 gram dan berat 1 pembungkus 0,27 gram yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau.

Setelah dilakukan pengujian laboratorium di Laboratorium Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1134/NNF/2020 tertanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,12 gram diberi nomor barang bukti 1884 / 2020/NNF
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai diberi nomor barang bukti 1885/2020/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Edi Als Edi Dayak Bin Umri.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1884/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU,

KEDUA :

Bahwa terdakwa EDI Als EDI DAYAK Bin UMRI pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekirapukul 16.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Pasar Baru kelurahan Sorek Satu kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib, pada saat saksi Irmanto dan saksi Debora Putra Batu Bara (anggota Polsek pangkalan Kuras) sedang duduk-duduk di sebuah warung, saksi Irmanto mendapat telepon dari saksi Jaya Bangun yang meminta saksi Irmanto datang ke rumahnya karena melihat terdakwa menyimpan sesuatu benda di pohon kelapa di depan rumah saksi Dina Mariana Br. Sitinjak. Berdasarka informasi tersebut saksi Irmanto dan saksi Debora Putra menuju ke lokasi yang disebutkan dan bertemu dengan saksi Jaya Bangun, Dina Mariana Br. Sitinjak dan terdakwa, lalu saksi Irmanto bertanya kepada saksi Jaya Bangun apa yang terjadi, dan saksi Jaya Bangun menjelaskan bahwa terdakwa ada menyimpan sesuatu di pohon kelapa milik saksi Dina Mariana dan saksi Jaya Bangun menunjukkan bungkusan yang berada di pohon kelapa, saksi Irmanto lalu mengambil bungkusan tersebut dengan disaksikan oleh saksi Jaya Bangun, Dina Mariana Br. Sitinjak dan terdakwa dan setelah dibuka ternyata berisi 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening klep merah;

Bahwa saksi Irmanto dan saksi Debora Putra Batu Bara kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar kertas putih, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Menurut terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut ia peroleh dari Yulis (DPO) dengan tujuan untuk diantarkan kepada seseorang. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian UPC Sorek Nomor : 56/14400.00 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dicky Hidayar, SSi, MM tertanggal 19 September 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,12 gram dan berat 2 pembungkus 0,24 gram.
2. Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,12 gram dan berat 1 pembungkus 0,27 gram yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau.

Setelah dilakukan pengujian laboratorium di Laboratorium Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1134/NNF/2020 tertanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,12 gram diberi nomor barang bukti 1884 / 2020/NNF
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai diberi nomor barang bukti 1885/2020/NNf

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Edi Als Edi Dayak Bin Umri.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1884/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksespsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Debora Putra Batubara, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa benar saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Irmanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.30 wib di Pasar Baru kelurahan Sorek satu kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Irmanto sedang duduk-duduk diwarung, kemudian Irmanto mendapat telepon dari saksi Jaya Bangun yang meminta untuk datang ke rumahnya karena saksi Dina Mariana melihat terdakwa sedang meletakkan sesuatu di pohon kelapa di depan umahnya;
- Bahwa saksi bersama Irmanto menuju ke lokasi dan bertemu dengan saksi Jaya Bangun, saksi Dina Mariana dan terdakwa di depan rumah saksi Dina Mariana dan menanyakan apa yang terjadi;
- Bahwa saksi Jaya Bangun kemudian mengatakan kalau terdakwa ada menyimpan sesuatu di pohon kelapa saksi Dina Mariana dan menunjukkan bungkusan yang diletakkan terdakwa di pohon kelapa tersebut;
- Bahwa saksi bersama Irmanto kemudian mengambil bungkusan tersebut dengan disaksikan oleh saksi Jaya Bangun, saksi Dina Mariana dan terdakwa yang setelah dibuka ternyata berisi 2 paket di duga shabu yang dibungkus plastic bening klep merah;
- Bahwa saksi bersama Irmanto lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menyita satu unit hand phone Samsung warna hitam, 3 lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Yulis dengan tujuan untuk diserahkan kepada seseorang yang sudah menunggu di Pasar Baru yang terdakwa dapatkan nomor teleponnya dari Yulis;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari mengantar barang tersebut adalah mendapatkan sejumlah uang atau memakai shabu secara gratis oleh Yulis;
- Bahwa uang sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) terdakwa dapatkan dari Yulis untuk ongkos mengantarkan shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa dan diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Dina Mariana Br Sitinjak, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira puukul 16.30, saksi melihat terdakwa turun dari becak dan kemudian mundur-mandir di depan rumah saksi sehingga saksi merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa;
- Bahwa saksi mengintip dari dalam rumah dan melihat terdakwa berjalan ke tong sampah dan mengambil sebuah kertas dari tong sampah lalu terakwa mengeluarkan sesuatu dari saku celananya dan membungkusnya dengan kertas dari tong sampah dan meletakkan kertas tersebut di pohon kelapa yang berada di depan rumah saksi;
- Bahwa karena curiga saksi langsung keluar dari rumah dan dan bertanya kepada terdakwa apa yang ia simpan di pohon kelapa dan memanggil saksi Jaya Bangun dan mengatakan kalau terakwa menyimpan sesuatu di pohon kelapa;
- Bahwa saksi bersama saksi Jaya Bangun an terdakwa kemudian pergi ke pohon kelapa dan melihat ada bungkus putih, karena merasa curiga saksi Jaya Bangun menghubungi polisi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang dua orang petugas polisi, lalu mengambil dan memeriksa/membuka bungkus kertas tersebut dan berisi dua paket kecil diduga shabu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Debora bersama Irmanto lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menyita satu unit hand phone Samsung warna hitam, 3 lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut terdakwa dapatkan dari Yulis dengan tujuan untuk diserahkan kepada seseorang yang sudah menunggu di Pasar Baru yang terdakwa dapatkan nomor teleponnya dari Yulis;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa dan diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Jaya Bangun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.30 wib saksi sedang berdiri di samping rumah saksi yang bersebelahan dengan rumah saksi Dina Mariana, yang kemudian saksi Dina Mariana memanggil saksi mengatakan kalau terdakwa mencurigakan da ada meletakkan sesuatu di pohon kelapa;
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada terdakwa apa yag ia simpan di pohon kelapa, terdakwa diam saja karena merasa curiga saksi kemudian menghubungi polisi yang bernama Irmanto;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Bedora dan Irmanto datang dan saksi menjelaskan kalau terdakwa ada menyimpan sesuatu di pohon kelapa di depan ru,ah saksi Dina Mariana;
- Bahwa saksi Debora dan Irmanto kemudian mengambil bungkus terdakwa dengan yang setelah dibuka ternyata berisi 2 paket di duga shabu yang dibungkus plastic bening klep merah;
- Bahwa saksi Debora bersama Irmanto lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menyita satu unit hand phone Samsung warna hitam, 3 lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut terdakwa dapatkan dari Yulis dengan tujuan untuk diserahkan kepada seseorang yang sudah menunggu di Pasar Baru yang terdakwa dapatkan nomor teleponnya dari Yulis;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa dan diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa didakwa dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa ditelepon Yulis yang meminta terdakwa untuk mengantarkan paket sabu kepada temannya yang sudah menunggu di Pasar baru dan meyuruh Terdakwa mengambil shabu tersebut di depan rumah Yulis yang diletakkan di bawah batu bata;
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil sabu tersebut dan memasukkannya ke kantong celana, dan Yulis menyuruh untuk mengantarkan shabu tersebut ke pada seseorang di Pasar Baru yang ia berikan nomor teleponnya, Terdakwa lalu ke pasar dengan menggunakan becak dan turun di depan rumah warga (saksi Dina Mariana);
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil kertas dari tong sampah lalu membungkus sabu dan menyimpannya di pelepah kelapa di depan rumah saksi Dina Mariana dan menghubungi teman Yulis;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Dina Mariana keluar dan bertanya apa yang Terdakwa lakukan di depan rumahnya dan apa yang Terdakwa simpan di pohon kelapa, lalu memanggil tetangganya saksi Jaya Bangun;
- Bahwa saksi Jaya Bangun kemudian menghubungi polisi dan tidak lama kemudian polisi datang dan menanyakan apa yang Terdakwa sembunyikan di pohon kelapa;
- Bahwa polisi kemudian mengambil bungkusan tersebut dan memeriksa isinya dengan disaksikan saksi Dina Mariana dan saksi Jaya Bangun, dan setelah dibuka ternyata berisi 2 paket di duga sabu yang dibungkus plastic bening klep merah;
- Bahwa polisi lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menyita satu unit hand phone Samsung warna hitam, 3 lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Yulis dengan tujuan untuk diserahkan kepada seseorang yang sudah menunggu di Pasar Baru;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa dan diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan:

1. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian UPC Sorek Nomor : 56/14400.00 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dicky Hidayar, SSi, MM tertanggal 19 September 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,12 gram dan berat 2 pembungkus 0,24 gram;
- Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkusdiduganarkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,12 gram dan berat 1 pembungkus 0,27 gram yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau.

2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1134/NNF/2020 tertanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksan terhadap barang bukti berupa :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,12 gram diberi nomor barang bukti 1884 /2020/NNF
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai diberi nomor barang bukti 1885/2020/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1884/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat netto 0,12 gram;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Model GT-19070 warna hitam;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan tiga puluh ribu rupiah

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Pasar Baru Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal ketika saksi Debora Putra Batubara (anggota Polsek Pangkalan Kuras) bersama rekannya Irmanto sedang duduk-duduk diwarung, kemudian Irmanto mendapat telepon dari saksi Jaya Bangun yang meminta untuk datang ke rumahnya, karena saksi Dina Mariana melihat Terdakwa sedang meletakkan sesuatu di pohon kelapa di depan rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi Debora Putra Batubara bersama Irmanto menuju ke lokasi dan bertemu dengan saksi Jaya Bangun, saksi Dina Mariana dan Terdakwa di depan rumah saksi Dina Mariana dan menanyakan apa yang terjadi;
- Bahwa saksi Jaya Bangun kemudian mengatakan kalau Terdakwa ada menyimpan sesuatu di pohon kelapa, saksi Dina Mariana kemudian menunjukkan bungkusan yang diletakkan Terdakwa di pohon kelapa tersebut;
- Bahwa saksi Debora Putra Batubara bersama Irmanto kemudian mengambil bungkusan tersebut dengan disaksikan oleh saksi Jaya Bangun,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dina Mariana dan Terdakwa yang setelah dibuka ternyata berisi 2 paket di duga sabu-sabu yang dibungkus plastic bening klep merah;

- Bahwa saksi Debora Putra Batubara bersama Irmanto lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menyita satu unit hand phone Samsung warna hitam, 3 lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Yulis (DPO) dengan tujuan untuk diserahkan kepada seseorang yang sudah menunggu di Pasar Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa dan diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Plw



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Edi Alias Edi Dayak Bin Umri** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, dan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukan orang yang memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa bukan lah seorang yang menyalurkan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi **Debora Putra Batubara**, Saksi **Dina Mariana Br Sitinjak**, saksi **Jaya Bangun** dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, dalam undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan mengenai definisi dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim mengambil pengertian unsur dalam pasal ini dari Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yaitu :

- memiliki adalah *berarti kepunyaan (mempunyai hak)*;
- menyimpan maksudnya adalah *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya*;
- menguasai adalah *berkuasa atas sesuatu*;
- menyediakan maksudnya adalah *mempersiapkan segala sesuatu*;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi **Debora Putra Batubara**, Saksi **Dina Mariana Br Sitinjak**, saksi **Jaya Bangun** dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dengan alat bukti surat dan barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di Pasar Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Debora Putra Batubara (anggota Polsek Pangkalan Kuras) bersama rekannya Irmanto sedang duduk-duduk diwarung, kemudian Irmanto mendapat telepon dari saksi Jaya Bangun yang meminta untuk datang ke rumahnya, karena saksi Dina Mariana melihat Terdakwa sedang meletakkan sesuatu di pohon kelapa di depan rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Debora Putra Batubara bersama Irmanto menuju ke lokasi dan bertemu dengan saksi Jaya Bangun, saksi Dina Mariana dan Terdakwa di depan rumah saksi Dina Mariana dan menanyakan apa yang terjadi. Saksi Jaya Bangun kemudian mengatakan kalau Terdakwa ada menyimpan sesuatu di pohon kelapa. Selanjutnya saksi Dina Mariana kemudian menunjukkan bungkusan yang diletakkan Terdakwa di pohon kelapa tersebut;

Menimbang, saksi Debora Putra Batubara bersama Irmanto kemudian mengambil bungkusan tersebut dengan disaksikan oleh saksi Jaya Bangun, saksi Dina Mariana dan Terdakwa yang setelah dibuka ternyata berisi 2 paket di duga sabu-sabu yang dibungkus plastic bening klep merah. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menyita satu unit hand phone Samsung warna hitam, 3 lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang Terdakwa simpan di pohon kelapa tersebut, Terdakwa dapatkan dari Yulis (DPO) dengan tujuan untuk diserahkan kepada seseorang yang sudah menunggu di Pasar Baru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti menyimpan narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1134/NNF/2020 tertanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,12 gram diberi nomor barang bukti 1884 /2020/NNF
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai diberi nomor barang bukti 1885/2020/NNf

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1884/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang ada pada diri Terdakwa, oleh karena ini haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan/hukuman bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan instrumen yang diberikan oleh Negara untuk dilakukan pembinaan bagi Terdakwa yang sudah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang penguasaan Narkotika jenis sabu, harapannya dikemudian hari setelah keluar dari Penjara Terdakwa dapat memperbaiki kembali hidup dan kehidupannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat netto 0,12 gram, 1 (satu) lembar kertas warna putih dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Model GT-19070 warna hitam, oleh karena barang bukti berupa tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan tiga puluh ribu rupiah, oleh karena memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Alias Edi Dayak Bin Umri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat netto 0,12 gram
- 1 (satu) lembar kertas warna putih
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Model GT-19070 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan tiga puluh ribu rupiah

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh kami, Rahmat Hidayat, S.H., S.T., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Rahmat Hidayat, S.H., S.T., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Plw